

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor: 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA
AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN
1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

OLEH

Septiani Desy Prianti

NPM: 2014200032

PEMBIMBING

Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Prof. Dr. Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN.)

Dekan,



(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK



Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septiani Desy Prianti

NPM : 2014200032

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

**“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN
PENGGUNA JASA AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN”**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan, dan pengetahuan akademik saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan/atau mengandung hasil tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan/atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik.

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 25 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya
Penulisan Hukum



Nama : Septiani Desy Prianti

NPM : 2014200032

ABSTRAK

Akuntan publik merupakan salah satu profesi yang lahir dari tuntutan publik akan adanya mekanisme komunikasi independen antara entitas ekonomi dengan para stakeholder terutama berkaitan dengan akuntabilitas entitas yang berkaitan. Jasa profesional akuntan publik merupakan hak *exclusive* akuntan publik dan hasil pekerjaan akuntan publik digunakan oleh publik (pengguna laporan keuangan) sebagai salah satu bahan dalam mengambil keputusan ekonomi. Pengguna hasil pekerjaan Akuntan Publik tidak hanya klien yang memberikan penugasan, namun juga publik (investor/pemegang saham, kreditor, pemerintah, masyarakat, dll).

Peran akuntan publik diatur oleh Kode Etik Akuntan Publik dan UU No. 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Namun, meskipun telah diatur dalam 2 (dua) peraturan tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa akuntan publik dapat melakukan penyalahgunaan wewenang, maka perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akuntan publik dinilai sangat penting dan butuh diberi perhatian khusus. Sebagai seorang profesional, akuntan publik dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), sehingga kedudukan klien dapat dilindungi berdasarkan UUPK tersebut.

Perlindungan terhadap klien yang menggunakan jasa akuntan publik sebenarnya belum diatur secara tegas dalam UUPK, peraturan terkait akuntan publik hanya mengatur akuntan publik di satu pihak agar bekerja sebaik mungkin sebagai seorang profesional, sedangkan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa akuntan publik tidak diatur dalam peraturan terkait akuntan publik.

Meskipun belum sempurna, pada prinsipnya UUPK dibuat untuk mengutamakan hak-hak konsumen atau klien sebagai hak-hak dasar dengan tujuan untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya UUPK dapat melindungi klien secara maksimal, serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

Kata Kunci: Akuntan Publik, Perlindungan Konsumen

KATA PENGANTAR

Pertama-tama penulis ingin mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala pertolongan, kekuatan, dan kasih-Nya yang luar biasa, sehingga skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA JASA AKUNTAN PUBLIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN”** ini dapat terealisasi tepat waktu. Skripsi ini telah melalui berbagai tahap, mulai dari seminar penulisan hukum pada tanggal 4 Mei 2018, masa penulisan, bimbingan, sampai akhirnya saat sidang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari sempurna, masih banyak terdapat kekurangan, dan ketidaksempurnaan. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari skripsi ini terwujud berkat semua pihak yang telah mendukung penulis selama ini, terutama pada saat penulis menempuh pendidikan hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Maka dari itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus yang tidak pernah bosan dan tidak pernah berkesudahan mencurahkan kasih-Nya untuk saya dan keluarga, sehingga saya memiliki kesempatan untuk dapat menimba ilmu setinggi ini dan menuntaskan skripsi ini serta memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
2. Keluarga yang saya cintai (Mama Maria Alexia Jujun, Bapa Laurentius Karep Wagito, dan adik saya Laurentius Dian Pratama). Terima kasih untuk nasihat, dukungan, kesabaran, serta doa yang tidak pernah terputus hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tanpa kasih sayang kalian, saya mungkin tidak memiliki semangat untuk dapat

menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Tuhan Yesus Memberkati.

3. Keluarga besar saya yang di Bandung dan Magelang yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namun selalu mendoakan saya dan selalu memberikan dukungan untuk saya. Tuhan Memberkati.
4. Ibu Bernadette Mulyati Waluyo, S.H., M.H., CN. selaku dosen pembimbing skripsi saya, terima kasih atas pendapat, kebaikan, waktu, tenaga, dan ketulusan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Tuhan Memberkati.
5. Bapak Aluisius Dwi Rachmanto, M.Hum., S.H. selaku dosen pembimbing proposal dan dosen penguji penulisan hukum, terimakasih atas waktu, tenaga, dan bimbingannya sehingga saya dapat melewati masa seminar hingga akhirnya dapat mengikuti Sidang Penulisan Hukum. Tuhan Memberkati.
6. Bapak Johannes Gunawan, S.H., LL.M. selaku dosen penguji pada saat Sidang Penulisan Hukum terimakasih atas pendapat, waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Tuhan Memberkati.
7. Seluruh staff pengajar Fakultas Hukum UNPAR yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tuhan Memberkati.
8. Pegawai administrasi Fakultas Hukum UNPAR (Ka Debora, Pak Miko, Bu Tiktik, Pak Jhon, Pak Dadang, Pak Budi, Mas Luki, Mba Ega, Ka Kristin) yang telah banyak membantu penulis mengurus masalah administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tuhan Memberkati.
9. Staff magang Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNPAR (Bang Karolus, Ani, Nanda, Yoel, Desita, Yoga, Caroline) yang telah mengisi hari-hari saya, selalu mendukung, menghibur, serta saling bekerja sama dengan baik selama menjadi staff magang laboratorium hukum. Juga kepada dosen pendamping Lab Hukum (Pak Budi, Bu Rachmani, Pak Tristam, Bu Theo, Bu Risma) yang telah mendukung dan banyak

mengajari saya selama saya magang di Lab Hukum. Tuhan Memberkati.

10. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum UNPAR yang telah menjaga kenyamanan dan kebersihan ruang belajar serta fasilitas lain di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Tuhan Memberkati.
11. Teman kampus seperjuangan Yovita, Friscil, Maudy, Debora, Livi, Carolina, Dewi, Bea, Anggi, Rifny dan teman-teman lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah banyak bertukar pikiran dan telah banyak membantu selama mengerjakan penulisan hukum ini. Kalian luar biasa berpengaruh, Tuhan Memberkati.
12. Teman sejak SMP (Annastasia Dylandita, Brigita Dea, Margretha Aprillia, Anastasia Dewi) yang selalu mendoakan, dan selalu punya cara sendiri untuk mendukung saya. Terima kasih khususnya untuk Annastasia Dylandita yang banyak membantu dan selalu siap menjadi narasumber saya, juga selalu jadi teman *sharing* yang baik. Tuhan Memberkati.
13. Keluarga Mudika dan teman-teman OMK Paroki Santa Odilia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu selalu mendukung dan mendoakan saya. Tuhan Memberkati.
14. *The last but not least* terima kasih kepada Om Antonius Supardi dan Tante Regina Poniwati yang telah mendoakan dan telah melahirkan sosok Arvin Avelianus Winardi yang selalu menemani, mendengarkan keluhan saya dengan sabar, serta banyak memberikan dukungan, doa, ide, juga sangat membantu persiapan saya sebelum sidang penulisan hukum. Terima kasih, Tuhan Memberkati.

Akhir kata, semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan semakin memperkaya perkembangan dunia hukum di Indonesia.

Bandung, 25 Desember 2018

Septiani Desy Prianti
2014200032

DAFTAR ISI

Abstrak.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	viii
BAB I Pendahuluan.....	1
1. Latar Belakang.....	1
2. Identifikasi Masalah.....	8
3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
4. Metode Penelitian.....	9
5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen.....	13
1. Perlindungan Konsumen.....	13
1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen.....	13
1.2 Asas Perlindungan Konsumen.....	16
1.3 Tujuan Perlindungan Konsumen.....	17
2. Konsumen.....	18
2.1 Pengertian Konsumen.....	18
2.2 Hak-hak dan Kewajiban Konsumen.....	22
3. Pelaku Usaha.....	26
3.1 Pengertian Pelaku Usaha.....	26
3.2 Hak, Kewajiban dan Larangan Pelaku Usaha.....	27
3.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Hukum Perlindungan Konsumen.....	31
4. Upaya Hukum dan Penyelesaian Sengketa Konsumen.....	39
4.1 Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Umum.....	39
4.2 Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.....	42
BAB III Tinjauan Umum Akuntan Publik.....	47
1. Sejarah Akuntan Publik.....	47
2. Pengertian Profesi, Klien dan Laporan Keuangan Akuntan Publik....	48
3. Pengertian Kantor Akuntan Publik (KAP).....	53

4.	Profesi dan Bidang-bidang Akuntansi	54
4.1	Profesi Akuntansi	54
4.2	Bidang-bidang Akuntansi	56
5.	Hak, Kewajiban dan Larangan Akuntan Publik	59
5.1	Hak Akuntan Publik.....	59
5.2	Kewajiban Akuntan Publik.....	60
5.3	Larangan Akuntan Publik	61
6.	Tanggung Jawab Akuntan Publik	62
BAB IV	Analisis Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Akuntan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	66
1.	Kategori Akuntan Publik Sebagai Pelaku Usaha.....	66
2.	Kategori Klien Sebagai Konsumen.....	69
3.	Perlindungan yang diberikan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Pengguna Jasa Akuntan Publik.....	71
4.	Pertanggungjawaban Akuntan Publik setelah adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.....	74
BAB V	Penutup	78
1.	Kesimpulan	78
2.	Saran	79
	Daftar Pustaka.....	80

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Sejarah Perkembangan Akuntansi	48
Tabel 1.2	Sanksi dalam Tanggung Jawab Profesional	77

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha saat ini semakin maju, setiap perusahaan harus mengambil keputusan yang tepat dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Suatu perusahaan, baik itu perusahaan perorangan maupun perusahaan berbentuk badan hukum tidak lepas dari peran pihak lain. Peran pihak lain yang dimaksud adalah peran akuntan publik. Di satu sisi, pihak manajemen perusahaan ingin menyampaikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana yang berasal dari pihak luar. Di sisi lain, pihak luar perusahaan ingin memperoleh informasi mengenai dana yang telah mereka investasikan. Adanya dua kepentingan inilah yang mendorong timbul dan berkembangnya profesi akuntan publik.¹

Akuntan publik artinya adalah akuntan profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti : investor, calon kreditur, calon investor, dan pemerintah. Profesi akuntan publik ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain seperti profesi pengacara. Pengacara dalam menjalankan keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan mereka berpihak kepada kliennya. Sementara Profesi akuntan publik memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun akuntan publik harus independen, tidak memihak kepada kliennya.²

¹ Lihat Mulyadi, Profesi Akuntan Publik, diakses dari laman <http://repository.ut.ac.id/4493/1/PAJA3337-M1.pdf>, pada tanggal 2 Mei 2018 pukul 10:57 WIB, hlm. 5.

² Id., Hlm. 56.

Profesi akuntan publik menghasilkan berbagai macam jasa, yang digolongkan menjadi : jasa *assurance*, jasa atestasi dan jasa *nonassurance*.³ Semakin meluasnya kebutuhan jasa profesional akuntan publik sebagai pihak yang dianggap independen, menuntut profesi akuntan publik untuk meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan produk audit yang dapat diandalkan bagi pihak yang membutuhkan.⁴

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sikap profesionalisme dalam melaksanakan audit atas laporan keuangan maka seorang akuntan publik dituntut untuk mematuhi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Profesional. Kewajiban Akuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik adalah sebagai berikut:

“Pasal 25

(1.) Akuntan Publik wajib:

- a. berhimpun dalam Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bagi Akuntan Publik yang menjadi pemimpin KAP atau pemimpin cabang KAP wajib berdomisili sesuai dengan domisili KAP atau cabang KAP dimaksud;
- c. mendirikan atau menjadi Rekan pada KAP dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak izin Akuntan Publik yang bersangkutan diterbitkan atau sejak mengundurkan diri dari suatu KAP;
- d. melaporkan secara tertulis kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak:
 1. menjadi Rekan pada KAP;
 2. mengundurkan diri dari KAP; atau
 3. merangkap jabatan yang tidak dilarang dalam Undang-Undang ini;
- e. menjaga kompetensi melalui pelatihan profesional berkelanjutan; dan
- f. berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, dan mempunyai integritas yang tinggi.

(2.) Akuntan Publik dalam memberikan jasanya wajib:

³Arwin Zoelfatas, Profesi Akuntan Publik, diakses dari laman <https://www.scribd.com/doc/11315922/profesi-akuntan-publik>, pada tanggal 22 Agustus 2018 pukul 13:27, hlm. 1.

⁴Supra Note 1., hlm. 67.

- a. melalui KAP;
 - b. mematuhi dan melaksanakan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan kode etik profesi, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan jasa yang diberikan; dan
 - c. membuat kertas kerja dan bertanggung jawab atas kertas kerja tersebut.
- (3.) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d serta pelatihan profesional berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 26

Akuntan Publik bertanggung jawab atas jasa yang diberikan.”

Setiap profesi memiliki Kode Etik profesinya sendiri. Profesi akuntan publik memberikan jasa-jasa yang akan memberi dampak pada publik. Oleh karena itu, diperlukan kode etik untuk akuntan publik yang berisi prinsip-prinsip dan pelaksanaan aturan-aturan yang memberikan pedoman kepada akuntan publik dalam berhubungan dengan klien, masyarakat dan akuntan lain. Etika profesional bagi praktik akuntan di Indonesia disebut dengan istilah Kode Etik dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai organisasi profesi akuntan yang mulai diakui di Indonesia pada tahun 1954 dengan disahkan melalui UU No. 34 tahun 1954. Kode etik IAI saat ini terdiri atas 3 bagian yaitu (a) prinsip etika, (b) aturan etika dan (c) interpretasi aturan etika. Prinsip etika disahkan oleh kongres Ikatan Akuntan Indonesia Pusat yang terdiri dari delapan prinsip.⁵

Setelah IAI melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) yang memutuskan IAI adalah organisasi profesi yang beranggotakan Perseorangan dan Asosiasi maka pada tanggal 24 Mei 2007 IAI KAP merubah formatnya menjadi asosiasi akuntan publik independen dengan nama Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI).⁶ IAPI adalah wadah organisasi profesi akuntan publik Indonesia yang diakui pemerintah. Salah satu misi IAPI adalah untuk

⁵ Lihat Nasyiah, Sikap Akuntan Terhadap Advertensi Jasa Akuntan Publik, diakses dari laman <http://journal.uir.ac.id/JAAI/article/download/867/798>, pada tanggal 23 Agustus 2018 pukul 08:18, hlm. 46.

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, diakses dari laman http://iaiglobal.or.id/v03/tentang_iai/sejarah-iai, pada tanggal 28 Agustus 2018 pukul 08:28

menyusun dan mengembangkan standar profesi dan kode etik profesi akuntan publik yang berkualitas dengan mengacu pada standar internasional.⁷ Adapun prinsip dasar etika akuntan publik yang tercantum dalam Kode Etik Akuntan Profesional IAI adalah sebagai berikut:

100.5 Akuntan Profesional mematuhi prinsip dasar etika berikut ini:

- a) Integritas, yaitu bersikap lugas dan jujur dalam semua hubungan profesional dan bisnis.
- b) Objektivitas, yaitu tidak membiarkan bias, benturan kepentingan, atau pengaruh yang tidak semestinya dari pihak lain, yang dapat mengesampingkan pertimbangan profesional atau bisnis.
- c) Kompetensi dan kehati-hatian profesional, yaitu menjaga pengetahuan dan keahlian profesional pada tingkat yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja akan menerima jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, peraturan, dan teknik mutakhir, serta bertindak sungguh-sungguh dan sesuai dengan teknik dan standar profesional yang berlaku.
- d) Kerahasiaan, yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh dari hasil hubungan profesional dan bisnis dengan tidak mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa ada kewenangan yang jelas dan memadai, kecuali terdapat suatu hak atau kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkannya, serta tidak menggunakan informasi tersebut untuk keuntungan pribadi Akuntan Profesional atau pihak ketiga.
- e) Perilaku Profesional, yaitu mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku dan menghindari perilaku apa pun yang mengurangi kepercayaan kepada profesi Akuntan Profesional.

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa profesi akuntan, diharapkan dapat menjalankan profesinya sebagai seorang akuntan dan sebagai profesional. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberi pengertian bahwa seorang Akuntan merupakan ahli akuntansi yang bertugas menyusun, membimbing, mengawasi, menginspeksi, dan memperbaiki tata buku serta

⁷ Listya Kanda Dewi, Akuntan Publik dalam Penegakan Kode Etik Profesi, diakses dari laman <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/309>, pada tanggal 31 Agustus 2018, pukul 21:19 WIB, Hlm. 7.

administrasi perusahaan atau instansi pemerintah.⁸ Sementara Profesional memiliki makna memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya.⁹ Berdasarkan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa seorang akuntan publik merupakan profesi yang memerlukan kepandaian khusus untuk mengaudit maupun memajemen sebuah perusahaan baik sebagai karyawan atau konsultan perusahaan sehingga akuntan publik dapat disebut juga sebagai akuntan profesional.

Beberapa pelanggaran aturan etika yang dilakukan oleh akuntan publik tidak jarang terjadi, baik yang dilakukan akuntan intern maupun akuntan pemerintah. Misalnya : kasus Bank Bali, Pertamina, PLN, Bulog, Bank Lippo, dan Kimia Farma (tempointeraktif.com). Salah satu contoh kasus yang terjadi adalah Kasus KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono yang diduga menyuap pajak. KPMG adalah singkatan dari nama-nama empat mitra yang telah merger bersama-sama yakni K (Klynveld) ; P (Gambut); M (Marwick); G (Goerdeler).¹⁰

“September tahun 2001, KPMG-Siddharta Siddharta & Harsono harus menanggung malu. Kantor akuntan publik ternama ini terbukti menyogok aparat pajak di Indonesia sebesar US\$ 75 ribu. Sebagai siasat, diterbitkan faktur palsu untuk biaya jasa profesional KPMG yang harus dibayar kliennya PT Easman Christensen, anak perusahaan Baker Hughes Inc. yang tercatat di bursa New York. Berkat aksi sogok ini, kewajiban pajak Easman memang susut drastis. Dari semula US\$ 3,2 juta menjadi hanya US\$ 270 ribu. Namun, Penasihat Anti Suap Baker rupanya was-was dengan polah anak perusahaannya. Maka, ketimbang menanggung risiko lebih besar, Baker melaporkan secara suka rela kasus ini dan memecat eksekutifnya. Badan pengawas pasar modal AS, Securities & Exchange Commission, menjeratnya dengan Foreign Corrupt Practices Act, undang-undang anti korupsi buat perusahaan Amerika di luar negeri. Akibatnya, hampir saja Baker dan KPMG terseret ke pengadilan distrik Texas. Namun, karena

⁸ Pusat Bahas Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan 4, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm. 33

⁹ Id., hlm. 1104.

¹⁰ Shinta Novtaliza, 5 Contoh Kasus Kesalahan Etika Akuntansi, diakses dari laman https://www.academia.edu/13228564/5_contoh_kasus_kesalahan_etika_akuntansi?auto=download pada tanggal 30 Juli 2018 pukul 10:08 WIB.

Baker mohon ampun, kasus ini akhirnya diselesaikan di luar pengadilan. KPMG pun terselamatan.”

Perlindungan hukum terhadap pengguna jasa akuntan publik dinilai sangat penting dan butuh diberi perhatian khusus. Penulis merasa Undang-Undang tersebut belum sepenuhnya dapat menjamin atau melindungi hak dari seorang pengguna jasa akuntan publik. Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjelaskan:

“Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”

Dalam penjelasan Pasal 1 butir 3 dikatakan bahwa “Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain”.¹¹ Kewajiban Pelaku Usaha dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah

“Pasal 7 :

Kewajiban pelaku usaha adalah:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

¹¹ M. Sadar dkk, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Jakarta: Akademia, 2012, hlm. 8.

- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Ditinjau dari aturan-aturan tersebut di atas, terlihat bahwa UUPK yang dibuat oleh pemerintah lebih kepada menjaga tingkah laku pelaku usaha secara umum, baik pelaku usaha barang maupun jasa. Sementara Undang-undang Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Profesional hanya membatasi perilaku seorang akuntan publik dalam mengemban jabatannya supaya dapat menjaga keprofesionalannya. Persamaan yang paling menonjol dari ketiga aturan tersebut adalah dimana seorang pelaku usaha baik pelaku usaha barang maupun jasa dituntut memiliki itikad baik dan jujur dalam menjalankan usahanya.

Dalam UUPK Pasal 7 butir (g) dijelaskan bahwa

“Kewajiban Pelaku Usaha adalah (g) memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.”

Pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan UUPK untuk melindungi konsumen dengan memberikan konsekuensi jika pelaku usaha tidak memenuhi hak dan kewajibannya dengan baik. Namun dalam Undang-undang Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Profesional tidak secara jelas dicantumkan konsekuensi apa yang harus diterima seorang akuntan publik apabila ia menyimpangi atau tidak memenuhi hak dan kewajibannya sesuai dengan Undang-undang Akuntan Publik dan Kode Etik Akuntan Profesional.

Penelitian ini akan membahas mengenai apakah dalam kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Akuntan Publik Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat digunakan sebagai upaya perlindungan hukum. Apakah klien akuntan publik yang merasa dirugikan dengan

pelayanan jasa seorang akuntan publik pun dapat menjadikan UUPK sebagai payung hukum baginya melihat aturan dalam Undang-undang Jabatan Akuntan publik dan Kode Etik Akuntan publik tidak mengatur mengenai pemberian kompensasi atau ganti rugi, dsb.

Melihat pentingnya keberadaan dari seorang Akuntan Publik sebagai perwakilan dari kepentingan publik dalam suatu aktivitas perekonomian, yang tidak saja melibatkan pelaku-pelaku bisnis pribadi akan tetapi juga melibatkan negara untuk suatu jangkauan serta konsekuensi aktivitas dan hukum komersial yang berskala nasional maupun internasional. Sehubungan dengan topik tersebut di atas, Penulis akan mengkonsentrasikan pembahasannya pada status akuntan publik dan klien akuntan publik dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penulis akan menganalisis kesesuaian konsep dasar UUPK di sektor jasa akuntan publik. Kesesuaian konsep tersebut meliputi tiga hal penting, yaitu; (1) Akuntan Publik sebagai Pelaku Usaha, (2) Produk Akuntan Publik sebagai Jasa, dan (3) Klien Akuntan publik sebagai Konsumen Akhir.

Didasarkan hal-hal tersebut di atas, maka perlu dilakukan penelitian dalam penyusunan skripsi yang berjudul :

“Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Akuntan Publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”

2. Identifikasi Masalah

1. Apakah akuntan publik dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa akuntan publik dapat dikategorikan sebagai konsumen seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Upaya perlindungan hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh pelaku penyedia jasa akuntan publik?

3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dalam penelitian ini penulis mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Menganalisis apakah akuntan publik dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dan pengguna jasa akuntan publik dapat dikategorikan sebagai konsumen seperti tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Menganalisis tindakan hukum atau upaya perlindungan hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan yang diberikan oleh pelaku penyedia jasa akuntan publik.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi terciptanya peraturan perundang-undangan yang lebih jelas mengenai kategori pelaku usaha dan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang dapat memberikan kepastian hukum.
2. Diharapkan agar hasil dari penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi kalangan akademisi, praktisi hukum dan masyarakat luas guna mengetahui upaya-upaya hukum apa saja yang dapat ditempuh oleh konsumen yang dirugikan atas pelayanan jasa khususnya jasa akuntan publik.

4. Metode Penelitian

Untuk menguji masalah-masalah yang sudah diutarakan penulis maka dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan

norma hukum yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen terhadap klien jasa akuntan publik.

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹²

Data Sekunder Data sekunder adalah data yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan. Data sekunder merupakan data utama yang digunakan dalam penulisan ini. Penulis dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer, yaitu sumber hukum peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjawab rumusan masalah. Bahan ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹³ Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Akuntan Publik;
- d) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik
- e) Kode Etik Akuntan publik Ikatan Akuntan Indonesia (I.A.I);
- f) Peraturan terkait lainnya

¹² Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

¹³ Johnny Ibrahim, Teoridan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, hlm. 295.

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku yang berkaitan dengan Perlindungan Konsumen terhadap klien jasa akuntan publik. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah sbb:

- a) Buku;
- b) Penelitian Ilmiah;
- c) Jurnal; dan
- d) Literatur digital dari internet yang relevan dengan substansi perlindungan konsumen dan akuntan publik.

Bahan hukum tersier, bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang dipergunakan penulis adalah:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- b) *Black's Law Dictionary*;
- c) Kamus Hukum Ekonomi.

5. Sistematika Penulisan

Penulisan hukum ini dibagi menjadi 5 Bab. Penjelasan mengenai setiap BAB adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan.

Pada BAB ini akan dijabarkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat dalam penelitian ini.

BAB II : Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Bab ini akan memuat gambaran umum mengenai perlindungan konsumen, pengertian dan batasan hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan dari perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, prinsip tanggungjawab pelaku usaha, penyelesaian sengketa berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

BAB III : Tinjauan Umum tentang Akuntan Publik Berdasarkan Undang-Undang Akuntan Publik dan kode etik Akuntan Profesional.

Bab ini akan membahas mengenai bagaimana sistem kerja Akuntan publik sesuai berdasarkan Undang-undang Jabatan Akuntan publik dan Kode Etik Akuntan Profesional, bagaimana hubungan hukum pelaku usaha jasa akuntan publik dengan konsumen, dan apa saja pelanggaran akan hak konsumen yang mungkin terjadi.

BAB IV : Analisis Perlindungan Konsumen dari Pelaku Usaha Jasa Akuntan publik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Bab ini akan membahas mengenai perlindungan hukum kepada konsumen pengguna jasa akuntan publik dan bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam bisnis Jasa Akuntan publik menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta membahas mengenai pertanggungjawaban kerugian oleh pelaku usaha kepada konsumen.

BAB V : Penutup

Bab ini adalah bab terakhir yang akan berisi kesimpulan penulis serta saran-saran yang berkaitan dengan penelitian ini. Serta menjawab secara menyeluruh permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini termasuk solusi yuridis yang diusulkan penulis untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA